BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARISASI HARGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standarisasi Harga adalah harga satuan unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku dipasaran yang sudah termasuk memperhitungkan pajak yang dikenakan kepada pembeli.

BAB II
STANDARISASI HARGA
Pasal 2

(1) Standarisasi Harga merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup :

a. Standar Biaya Umum (SBU)
b. Standar Satuan Harga (SSH)
c. Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) dan
d. Analisis Standar Belanja (ASB)

(2) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
a. Hasil pendataan/survey harga pasar ditambahkan dengan faktor penyesuaian seperti perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan Pembulatan, serta harga rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi dan sudah termasuk pajak
b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perhitungan sendiri/Owner Estimate (HPS OE) dalam rangka pegadaaan barang dan jasa
c. Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada penyusunan standarisasi harga ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek, kode sub rincian obyek dan kode sub-sub rincian obyek barang milik daerah.

(3) Penjelasan mengenai SBU, SSH, HSPK dan ASB sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Komponen Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Komponen Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Komponen Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Komponen Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Patokan harga aspal dan bahan bakar minyak (BBM) industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.

(2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

(3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit

(4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

(5) Pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kondisi gedung perkantoran atau barang inventaris kantor termasuk kendaraan dinas agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat komponen barang yang mengalami kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan dan barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang meliputi harga kewajaran dan/atau standar harga yang telah ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	14/7/2022
2. ASISTEN	14/7/2022
3. KABAN	14/7/2022

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 14 JULI 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	14/7-2022